PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
Jln. Pendopo – Bula, Kab. Seram Bagian Timur

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 4/Pid.C/2020/ PN Dth

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap **:** YENI Alias WA YENI**;**
2. Tempat lahir : Waraou;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aki Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., ... Hakim;

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.....Panitera Pengganti;

Brigpol I Made Marayasa ……Penyidik;

Bripda Bagus B Segara Aji ……Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;;

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan kepolisian/dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor SD/04/IX/Res.1.24/2020 tanggal 01 September 2020;

a. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui Dakwaan;
b. Terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan Saksi Wa Pama, Saksi Wa Muna Alias Muna, Wa Rapia Alias Rapia, Wa Nani, Saksi Johoria Saketa Alias Joho, Saksi Wa Demi dan Saksi Santi, dengan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIT, bertempat di pinggir jalan depan SD Inpres Sesar, Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan “Pama itu su bodo su gila masak jual ikan 1 ekor Rp1.000,00, tar lama kasian dia pung laki seng kuat bayar uang mas kawin Rp50.000.000,00”;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa YENI Alias WA YENI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan kepolisian/dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor SD/04/IX/Res.1.24/2020 tanggal 01 September 2020 dan berkas Berita Acara Pemeriksaan, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIT, bertempat di pinggir jalan depan SD Inpres Sesar, Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa telah mengatakan “Pama itu su bodo su gila masak jual ikan 1 ekor Rp1.000,00, tar lama kasian dia pung laki seng kuat bayar uang mas kawin Rp50.000.000,00”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian sehingga menurut Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya serta dapat lebih mengendalikan perkataannya dikemudian hari, serta Terdakwa di persidangan telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Wa Pama selaku korban, sekalipun permintaan maaf tersebut tidaklah dapat menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut perlu dipandang sebagai suatu sarana dalam memulihkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara Terdakwa dengan Saksi Wa Pama selaku korban, maka Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP yang lama masa pidana dan masa percobaannya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk menyelesaikan perkara melalui upaya permintaan maaf atau perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENI Alias WA YENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. selaku Hakim, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Brigpol I Made Marayasa dan Bripda Bagus B Segara Aji, Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	Hakim,
TTD	TTD
Alberth Jossyas Pangemanan, S.H	Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Panitera,

Jacobus. Mahulette, S.Sos., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)